ANALISIS PIDANA KORUPSI DALAM INVESTASI MEDIUM TERM NOTES (STUDI PADA PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PN.MEDAN NO. 42/PID.SUS-TPK/2020/PN.MDN)

ANALYSIS OF CORRUPTION IN MEDIUM INVESTMENT TERM NOTES STUDY ON THE VERDICT OF THE CORRUPTION COURT IN PN. MEDAN NO. 42/PID.SUS-TPK/2020/PN.MDN

Jhordy M.H. Nainggolan 1), Madiasa Ablisar 2), Sunarmi 3), Mahmud Mulyadi 4)
Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
e-mail. mosesihordy@yahoo.com

ABSTRACT

This study, specifically looking at the form of deposits made to the Bank in other forms, such as non-bank products. One example of a case that had emerged as the default on Medium Term Notes (MTN) issued by a finance company. The MTN issued failed to pay because it had received a good rating from the rating agency, as well as an audit of financial <mark>statem</mark>ents by <mark>a well-known Public</mark> Accounting Firm. An example of a Medium Term Note (MTN) issued by PT. The SNP Finance reached Rp. From fourteen banks, 4.07 trillion was borrowed as creditors. 2.2 trillion, a<mark>nd 336</mark> million MTN holders worth Rp. 1.85 trillion. The case of Bank Sumut, MTN issued by PT. SNP perfo<mark>rmed by P</mark>T. Bank of North Sumatra Rp. 177 billion. and other banks. The problems with this study are how banks manage customer funds, how to invest in customer funds in case of fraud, and how to analyze corruption with MTNs in Court Decision PN. field no. 42 / Pid.Sus-TPK / 2020 / PN.Mdn. This research is a descri<mark>ptive-analytical</mark> study that is normative. Empirical data is data that has been collected from direct observation or from carefully controlled experiments. Secondary data is sourced from primary, secondary, and tertiary sources of legal information. Secondary data were collected using techniques and tools in the form of document studies. Researchers collected data by conducting a series of in-depth interviews using a variety of tools. To provide analysis of data collected using qualitative research methods. A conclusion is drawn by using the deductive and inductive methods. The results of a study show that banks can best be described as institutions that receive funds from the public, which they use to help the public make loans and to save money. Medium Term Notes are bank investments in order to increase income. The regulations regarding this MTN investment before 2019 were only regulated by the Commercial Code and the Civil Code because the legal relationship between the MTN Issuer and the MTN Recipient is a civil legal relationship. The point of issue of the MTN was only issued after the MTN case surfaced; second, in the event of fraud, related to investments by banks in Medium Term Notes (MTN), several parties should be responsible, including MTN issuer, bank as a product seller, rating, guarantor/insurer. In the context of cases of fraudulent investments in medium-term bonds (MTN) by banks in the form of regional enterprises (BUMD).

Keywords: Corruption; MTN investment; Bank of North Sumatra.

ABSTRAK

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji bagaimana nasabah bank yang menyimpan uangnya di bank menggunakan uangnya. Salah satu contoh kasus adalah wanprestasi atas Medium Term Notes yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan. Kasus ini muncul karena MTN yang diterbitkan gagal bayar meski telah mendapat peringkat bagus dari lembaga pemeringkat, serta audit laporan keuangannya oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) ternama. Medium-term note adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan. SNP Finance mencapai Rp. Rp 4,07 triliun dari 14 bank sebagai kreditur. Mereka membayar 2,2 triliun dan 336 pemegang MTN senilai Rp. 1,85 triliun. Kasus Bank Sumut, PT MTN yang diterbitkan oleh. SNP dilakukan oleh PT. Bank Sumut Rp. 177 miliar. dan bank lainnya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, antara lain bank mengelola dana nasabah, bagaimana menginvestasikan dana nasabah jika terjadi fraud, dan analisis korupsi dalam investasi MTN dalam Putusan Pengadilan Tipikor. nomor lapangan 42 / Pid.Sus-TPK / 2020 / PN.Mdn. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menerapkan proses analitis ilmiah. Data yang digunakan adalah data sekunder didukung data empiris. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Data empiris dikumpulkan dengan teknik studi lapangan dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan ditarik dengan penalaran induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dipinjamkan kembali kepada masyarakat. Meskipun bank berinvestasi dalam Medium Term Notes (MTN) untuk meningkatkan pendapatannya, investasi tersebut penting terkait dengan jumlah MTN yang diterbitkan bank. Peraturan terkait investasi MTN ini sebelum tahun 2019 hanya diatur berdasarkan KUHPerdata dan KUHPerdata, karena hubungan hukum antara MTN dengan penerima MTN bersifat perdata. POJK 30/2019 dirilis setelah kasus MTN mencuat; Jika terjadi penipuan terkait investasi bank dalam medium term notes (MTN), banyak pihak yang harus bertanggung jawab, antara lain: penerbit MTN, bank sebagai penjual produk, Pemeringkat, penjamin/perusahaan asuransi. Terkait dengan Penipuan Medium Term Notes (MTN) Bank.

Kata Kunci: Tipikor; Investasi MTN; Bank Sumut.

1. PENDAHULUAN

Kajian ini mencoba mengkaji bentuk penggunaan dana Nasabah yang disimpan Bank berupa produk non-bank. Sebagaimana contoh kasus yakni gagal bayarnya *Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan.¹ Kasus ini mencuat dikarenakan MTN

¹ Jenis-jenis surat utang jangka pendek bervariasi antara satu negara dengan negara lain. Pada umumnya, yang paling populer dikenal secara luas adalah *Treasury Note, Central Bank Bills* (jika di Indonesia seperti Sertifikat Bank Indonesia atau Sertifikat Deposito Bank Indonesia), *Commercial Papers, Banker Acceptance*. Sedangkan, surat utang jangka menengah dikenal dengan *Medium Term Notes* (MTN) dan surat utang jangka panjang dikenal dengan obligasi (*bond*). Karakteristik Obligasi dengan MTN hampir sama, namun MTN memiliki jangka waktu yang relatif lebih pendek daripada obligasi dan ditawarkan dengan bunga/kupon yang lebih besar daripada obligasi. Selain itu, MTN lebih fleksibel dalam proses penerbitannya daripada obligasi karena penerbit tidak perlu mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak

mengalami gagal bayar meskipun telah mendapatkan peringkat (*rating*) yang baik dari lembaga audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) ternama.

Beberapa kasus yang mencuat ke permukaan terkait pengalihan dana Nasabah Penyimpan oleh Bank berupa produk Non-Bank, antara lain:

- 1. Kasus *Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan PT. SNP Finance mencapai Rp. 4,07 triliun dari 14 bank sebagai kreditur dengan jaminan Rp. 2,2 triliun, serta 336 pemegang MTN senilai Rp. 1,85 triliun.
- 2. Kasus Bank Sumut, MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut sebesar Rp. 177 miliar. Dan bank-bank lainnya.

Dugaan gagal bayarnya karena ada dugaan SNP Finance disinyalir memanipulasi laporan keuangan sehingga mendapatkan rating yang baik untuk penerbitan MTN. Dengan kondisi keuangan yang bermasalah, perusahaan akhirnya gagal membayarkan bunga jatuh tempo kepada pemegang MTN.

Berangkat dari contoh kasus penting dilakukan satu kajian terhadap Putusan Pengadilan Tipikor No. 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn, tentang Kasus Korupsi Medium Term Notes Bank Sumutyang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan dan fungsi bank dalam mengelola dana nasabah serta pertimbangan Putusan Pengadilan Tipikor PN.Medan No. 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Md sebagai tindak pidana korupsi dalam investasi Medium Term Notes (MTN).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris.² Sifat penelitian adalah deskriptif.³ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.⁴ Selanjutnya juga digunakan data primer untuk mendukung data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).⁵ Alat pengumpulan data adalah studi dokumen (*documentary study*) dan wawancara (*interview*)

OJK. Produk ini sengaja diterbitkan oleh perusahaan yang memerlukan dana cepat yang periodenya lebih pendek daripada obligasi. Sebagai salah satu produk investasi di pasar modal, banyak perusahaan yang berkepentingan untuk menerbitkan MTN karena sifat struktur MTN itu sendiri yang dianggap cukup menarik, diantaranya tingkat suku bunga yang fleksibel dan relatif lebih rendah dari suku bunga kredit perbankan. Proses penerbitan MTN yang tidak terlalu rumit jika dibandingkan dengan prosedur pengajuan kredit perbankan maupun penerbitan obligasi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi perusahaan yang sedang membutuhkan dana. Proses penerbitan MTN tidak memerlukan penawaran umum sehingga emiten tidak perlu menyiapkan dokumen-dokumen hukum secara lengkap setiap kali akan menerbitkan MTN seperti dalam penerbitan obligasi. Dapat dikatakan penerbitan MTN menjadi cara yang paling efisien untuk mengeluarkan surat utang jangka pendek baik dari segi waktu maupun biaya. Lihat: R.N. Putridewi, 'Karakteristik Perjanjian Jual Beli Medium Term Notes', *Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya*, 3.1 (2019), 1–20 ">https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/download/829/532>">https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/download/829/532>">https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/download/829/532>">https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/download/829/532>">https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/download/829/532>">https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/download/829/532>">https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/download/829/532>">https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/download/829/532>">https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/download/829/532>">https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/download/829/532>">https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/artic

- ² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.
 - ³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 93-95.
- ⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.
- ⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008), hlm. 1.

dengan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) tanpa pedoman wawancara bertujuan agar lebih fokus kepada tujuan penelitian. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.⁶

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Investasi Medium Term Notes (MTN) oleh Bank

1. Karakteristik Perjanjian Jual-Beli *Medium Term Notes* (MTN)

Surat Berharga adalah surat sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan prestasi, berupa pembayaran sejumlah uang tetapi pembayaran tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang melainkan dengan menggunakan alat bayar yang lain. Alat bayar disini berupa surat yang mengandung perintah pihak ketiga, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.⁷ Dengan diterbitkannya surat tersebut oleh penerbit, maka pemegang surat memiliki hak untuk memperoleh pembayaran dengan jalan menunjukkan dan menyerahkan surat itu kepada pihak ketiga atau kepada pihak yang menyanggupi tersebut. Dengan kata lain, pemegang surat tersebut mempunyai hak tagih atas sejumlah uang yang tersebut di dalamnya.⁸

Hak tagih kemudian dapat dialihkan kepada pemegang berikutnya, baik dengan cara penyerahan suratnya dari tangan ke tangan maupun dengan cara membuat suatu pernyataan atau akta pada surat sehingga surat bisa diserahkan kepada pemegang surat berikutya. Fungsinya adalah alat memindahkan hak tagih yang diartikan bahwa surat tersebut dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pemegang berikutnya apabila dikehendaki oleh pemegangnya. Pemindahtanganan itu cukup dengan menyerahkan suratnya saja atau dengan menuliskan keterangan pada surat itu bahwa hak tagihnya dipindahkan kemudian ditandatangani dan diserahkan. Cara peralihan hak tagih itu dapat diketahui dari klausula yang terdapat dalam surat berharga iu apakah klausula atas unjuk atau atas pengganti. 10

Perikatan disini menjadi dasar terbitnya surat berharga, sebagai pemenuhan isi perjanjian. Apabila pemegang surat berharga itu mengalihkan kepemilikannya kepada pemegang berikutnyasebagaimana berdasarkan konsep teori yaitu: teori kreasi atau penciptaan (*creatietheorie*); teori kepantasan (*redelijkheids theorie*); teori perjanjian (*overeenkomstheorie*); dan teori penunjukan (*vertoningstheorie*) sebagai alat analisa kajian.¹¹

2. Perbedaan Pokok Antara MTN dan Obligasi

Adapun perbedaan pokok antara MTN dan Obligasi menurut Rosi Nani Putridewi yang mengambil dari berbagai literatur, sebagai berikut:

⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 153.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 5.

⁸ Rosi Nani Putridewi, "Karakteristik Perjanjian Jual Beli *Medium Term Notes*", *Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya Vol. 3*, **(1)**, April (2019), hlm. 1-20.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Loc.cit*.

¹⁰ Rosi Nani Putridewi, *Op.cit.*, hlm. 7-8.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 16-18.

Tabel 1
Perbedaan Pokok Antara MTN dan Obligasi

No.		Ohligasi		
	Medium Term Notes (MTN)	Obligasi		
1.	Surat Utang yang memiliki jangka waktu pendek hingga menengah (umumnya tidak lebih dari satu sampai dengan lima tahun)	Surat Utang yang memiliki jangka waktu menengah hingga relatif (umumnya di atas 3 tahun).		
2.	Tidak memerlukan pernyataan efektif dari OJK	Memerlukan pernyataan efektif dari OJK.		
3.	Penawaran kepada investor dilakukan terbatas yaitu ditawarkan maksimal kepada 100 pihak atau calon investor dan realisasi investor kurang dari 50 pihak serta penerbitannya dapat dilakukan sesuai dengan proyek yang ditawarkan (tanpa penawaran umum)	Setelah memperoleh pernyataan efektif, penawaran obligasi dapat dilakukan sekaligus atau berkelanjutan (sesuai persetujuan yang diberikan oleh OJK). Penawaran dilakukan melalui penawaran umum (tidak ada pembatasan investor)		
4.	Dokumentasi lebih sederhana dan waktu penerbitan relatif lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan cash flow penerbit	Dokumentasi lebih kompleks mengikuti ketentuan Pasar Modal, sehingga bagi penerbit memerlukan biaya yang lebih besar.		
5.	Tidak wajib didaftarkan di KSEI.	Wajib didaftarkan di KSEI sehingga lebih aman diperdagangkan di pasar sekunder tanpa warkat (script less / paper less).		
6.	Tidak wajib dicatatkan di Bursa Efek sehingga relatif kurang likuid.	Wajib dicatatkan di Bursa Efek sehingga lebih likuid.		
7.	Rating surat berharga tidak wajib ada.	Rating surat berharga wajib ada.		
8.	Laporan Keuangan Audited terakhir dan inhouse (un-audited) terakhir, serta tidak diperlukan comfort letter dari Kantor Akuntan Publik.	Laporan keuangan <i>audited</i> terakhir yang tidak boleh lebih dari 6 bulan dari tanggal efektif OJK dan diperlukan <i>comfort letter</i> dari Kantor Akuntan Publik ¹²		
9.	Kupon MTN umumnya lebih tinggi, karena jumlah investor terbatas, proses penerbitan lebih pendek dan sehingga biaya yang dikeluarkan penerbit lebih murah.	Kupon obligasi cenderung lebih rendah karena jumlah investor tidak dibatasi dan Penerbit sudah mengeluarkan biaya yang lebih besar serta memerlukan proses yang lebih panjang.		

_

¹² Comfort Letter adalah surat yang dibuat oleh Akuntan yang menyatakan ada atau tidaknya fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan menjelang tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang dapat mengakibatkan perubahan signifikan atau membahayakan posisi keuangan atau hasil usaha sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan yang dilampirkan sebagai dokumen Pernyataan Pendaftaran dan dimuat dalam Prospektus. Peraturan Nomor VIII. G.5, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-41/PM/1996, tertanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Penyusunan Comfort Letter.

Sumber: Rosi Nani Putridewi, "Karakteristik Perjanjian Jual Beli *Medium Term Notes*", *Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya Vol.* 3, **(1)**, April (2019), hlm. 8-9.

R. Soeroso mengungkapkan, hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Hubungan hukum ini dapat tercipta dari perikatan yang timbul dari perjanjian atau Undang-Undang. Hubungan hukum yang terjadi atas penerbitan MTN adalah hubungan hukum emiten dengan Perusahaan Efek, emiten dengan profesi penunjang, emiten dengan investor dan emiten dengan Wali Amanat (jika penerbitannya menggunakan Wali Amanat).

3. Mekanisme Perdagangan Surat Berharga

Mekanisme perdagangan surat berharga dapat terjadi, melalui:

a. Pasar Primer

"Pasar Primer merupakan kegiatan penawaran dan penjualan surat utang untuk pertama kali pada saat penerbitan, yang dapat dilakukan baik secara penawaran umum (*Initial Public Offering* - IPO) maupun penjualan langsung (*private placement*)".

b. Pasar Sekunder

"Pasar Sekunder merupakan kegiatan perdagangan surat berharga yang telah dijual di pasar primer, baik melalui bursa atau non-bursa dan biasa disebut *over the counter*. Transaksi ini dapat berulang terus-menerus diantara para Investor. Perpindahan efek dari tangan Investor Jual dan Investor Beli diikuti perubahan harga dari efek yang diperdagangkan sesuai dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak".¹⁴

MTN merupakan surat berharga yang di dalamnya memuat pernyataan berhutang dari pihak penerbit kepada pemegang MTN dan menyanggupi untuk membayar atau mengembalikan sejumlah pokok dengan bunga tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat utang itu. MTN pada prinsipnya adalah bukti atas suatu prestasi dari penerbit kepada pemegangnya sehingga antara Penerbit dengan pemegang MTN terdapat suatu perikatan. Perikatan tersebut mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi pada pihak penerbit dan timbulnya hak pada pihak pemegang MTN. Jadi, apabila orang membeli MTN, berarti orang tersebut memberi pinjaman uang untuk jangka waktu tertentu dengan bunga tertentu dan pinjaman tersebut akan dibayar lunas oleh pihak penerbit sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam MTN. Sebagai konsekuensi dari konstruksi bahwa perikatan penerbit dan pemegang MTN adalah perikatan pinjam-meminjam uang, maka pemegang MTN merupakan Kreditur atas sejumlah uang yang dipinjamkannya kepada penerbit MTN.¹⁵

Sedangkan penerbit merupakan debitur atas sejumlah uang yang dipinjamkannya kepada pemegang MTN. MTN pada dasarnya adalah utang-piutang. Piutang sebagai benda kalau dijadikan obyek Perjanjian Jual Beli, sebagaimana biasanya pihak penjual selain harus

Law_Jurnal-Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Volume II No. 2, Februari 2022

¹³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 269.

¹⁴ Tarmiden Sitorus, *Pasar Obligasi Indonesia: Teori dan Praktik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 135.

¹⁵ Rosi Nani Putridewi, *Op.cit.*, hlm. 12-13.

¹⁶ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 13.

melaksanakan kewajiban utamanya melakukan *levering* (penyerahan) juga harus menanggungnya bahwa hak itu benar ada sebagaimana yang dinyatakan oleh Pasal 1534 KUH.Perdata.¹⁷ Sehingga suatu efek dapat dipindahtangankan atau menjadi suatu alat pembayaran/transaksi.¹⁸ Suatu efek biasanya dialihkan kepada pihak lain dengan tujuan agar mendapatkan uang dengan cepat. Hal ini dilakukan dengan menjual efek tersebut kepada pihak lain.¹⁹

4. Regulasi *Medium Term Notes* (MTN) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Surat utang jangka menengah atau yang lebih populer disebut *Medium Term Notes* (MTN) merupakan salah satu sumber pembiayaan yang banyak diminati perusahaan yang sedang membutuhkan pendanaan. Instrumen keuangan ini dapat dikatakan sebagai 'jalan pintas' bagi perusahaan yang ingin mendapatkan pendanaan dengan cepat dikarenakan proses penerbitannya yang relatif lebih sederhana dibandingkan proses penerbitan surat utang lainnya seperti obligasi.²⁰

Penerbitan MTN umumnya tidak diwajibkan untuk melaporkan atau melakukan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun akhirnya pada tanggal 29 November 2019, OJK membuat payung hukum terkait penerbitan MTN dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum (POJK 30/2019). Selain MTN, contoh bentuk atau nama Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum (EBUS) lainnya yang juga diatur dengan POJK 30/2019 ini adalah MTN Syariah, *Long Term Notes*, dan Obligasi Surat Berharga Perpetual.²¹

Pada bagian Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum, latar belakang peraturan ini dibuat adalah karena belum adanya payung hukum yang mengatur secara spesifik mengenai penerbitan EBUS yang dilakukan tanpa penawaran umum, serta bertujuan untuk melindungi pemodal, konsumen, atau masyarakat.²²

Kepercayaan masyarakat terhadap pasar surat utang sempat terganggu dengan adanya beberapa kasus gagal bayar MTN.²³ Salah satu contoh kasus yang sempat ramai adalah gagal bayarnya MTN yang diterbitkan oleh suatu perusahaan pembiayaan. Kasus ini menjadi ramai lantaran MTN yang diterbitkan mengalami gagal bayar, walaupun sudah mendapatkan peringkat (*rating*) yang baik dari lembaga pemeringkat, serta telah dilakukannya audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik ternama.²⁴

¹⁷ Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2015), hlm. 220.

¹⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Perutangan*, (Yogyakarta: FH-Universitas Yogyakarta, 1980), hlm. 88.

¹⁹ Rosi Nani Putridewi, *Op.cit.*, hlm. 13.

Muhammad Alpian Ramli, "Perlukah Medium Term Notes Diatur OJK?", https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e706e4e550f7/perlukah-medium-term-notes-diatur-ojk?page=3, diakses Senin, 22 November 2021.

²¹ Penjelasan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.

Lihat: Alinea ke-5 Bagian Umum Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.

²³ Muhammad Alpian Ramli, *Op.cit*.

²⁴ CNN Indonesia, "Bela Pefindo, OJK Tuding DeLoitte Atas Kasus SNP Finance", https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180926174740-78-333445/bela-pefindo-ojk-tuding-deloitte-atas-kasus-snp-finance. diakses Selasa, 23 November 2021.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum, yang telah berlaku per tanggal 1 Juni 2020, telah mengubah praktik prosedur penerbitan MTN yang selama ini dilakukan. *Pertama*, penerbitan MTN yang sebelumnya tidak diwajibkan untuk dilaporkan atau didaftarkan ke OJK, dengan adanya POJK 30/2019 maka dokumen penerbitan MTN wajib disampaikan ke OJK oleh penerbit MTN atau penata laksana penerbitan yang bertindak untuk dan atas nama penerbit. Dokumen penerbitan yang disampaikan ke OJK, berisi paling tidak (i) surat pengantar atas penerbitan MTN dan (ii) memorandum informasi.

Setelah dokumen penerbitan disampaikan ke OJK, penerbitan MTN wajib dilakukan dalam jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari. Setelah dilakukannya penerbitan MTN, laporan hasil penerbitan MTN tersebut wajib disampaikan pula kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja dalam bentuk dan isi sesuai format yang telah ditentukan dalam POJK 30/2019. Karena dilakukan tanpa penawaran umum, tidak ada pernyataan pendaftaran yang perlu disampaikan kepada OJK yang harus menjadi efektif layaknya penerbitan obligasi dengan penawaran umum. Selain itu, MTN hanya dapat dijual kepada Pemodal Profesional, yaitu: pihak yang memiliki kemampuan untuk membeli efek dan melakukan analisis risiko terhadap investasi atas efek tersebut.

Ketentuan-ketentuan penting lainnya yang wajib dipenuhi, yaitu: (i) kewajiban untuk menyimpan MTN dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang saat ini fungsinya dijalankan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); (ii) kewajiban untuk melakukan pemeringkatan (*rating*) atau menyediakan penjaminan/penanggungan, jika MTN diterbitkan oleh pihak selain emiten atau perusahaan publik, dan (iii) kewajiban untuk menggunakan Penata Laksana penerbitan yang memiliki izin kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dari OJK, apabila penerbit MTN bukan merupakan emiten/perusahaan publik, kontrak investasi kolektif, atau pihak lain yang menerbitkan MTN hanya kepada reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, yang selama ini tidak wajib untuk dilakukan.

Jika ketentuan-ketentuan dalam POJK 30/2019 diperhatikan dengan seksama, regulasi tersebut memberikan perlakuan yang berbeda terhadap penerbit MTN yang merupakan emiten atau perusahaan publik dengan penerbit MTN yang bukan merupakan emiten atau perusahaan publik. Misalnya, jika penerbit MTN merupakan emiten atau perusahaan publik maka terhadap MTN yang diterbitkan tidak wajib dilakukan pemeringkatan (*rating*), serta tidak wajib menggunakan penatalaksana penerbitan dan agen pemantau. Hal ini dinilai karena emiten dan perusahaan publik dianggap telah melakukan keterbukaan informasi dan akan selalu tunduk untuk melakukan keterbukaan informasi kepada OJK dan otoritas terkait lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.²⁵

Apabila dilihat dari implikasinya, POJK 30/2019 memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, yaitu: mendorong aspek keterbukaan serta *Good Corporate Governance* penerbit MTN. Sebagai contoh, memorandum informasi yang wajib disampaikan ke OJK sebelum penerbitan MTN harus memuat, misalnya, informasi mengenai penerbit, informasi mengenai sponsor dalam hal penerbit merupakan badan hukum baru yang dibentuk preusahaan sponsor, penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penerbitan MTN, analisis dan pembahasan oleh manajemen, faktor risiko, dan pihak yang terlibat dalam penerbitan MTN.

Kemudian, aspek keterbukaan informasi juga didorong dengan adanya kewajiban agen pemantau untuk menyampaikan laporan kepada OJK dalam hal terjadi kelalaian atau pelanggaran oleh penerbit MTN atau terjadinya keadaan yang dapat membahayakan kepentingan pemegang

²⁵ Muhammad Alpian Ramli, *Op.cit.*

MTN. Kelebihan selanjutnya yaitu peraturan ini dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemodal, konsumen, atau masyarakat.

Di sisi lain, POJK 30/2019 juga memiliki kekurangan. Peraturan tersebut menambahkan beberapa kewajiban atau tahapan baru yang harus dilakukan oleh penerbit MTN sehingga akan menambah biaya, waktu, dan proses yang lebih kompleks dari sebelumnya. Contoh kewajiban atau tahapan tersebut yaitu menyampaikan dokumen penerbitan ke OJK, melakukan pemeringkatan (*rating*), dan menggunakan penata laksana penerbitan yang memiliki izin kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dari OJK.

Dengan adanya kewajiban atau proses yang lebih kompleks dari sebelumnya, proses penerbitan MTN menjadi tidak jauh berbeda dengan proses penerbitan obligasi sehingga berpotensi membuat calon penerbit MTN kesulitan dalam membedakan proses penerbitan MTN dengan proses penerbitan obligasi. Selain itu, jika proses penerbitan MTN tidak jauh berbeda dengan proses penerbitan obligasi, perusahaan cenderung lebih memilih obligasi karena bisa mendapatkan periode jatuh tempo yang lebih lama sehingga pada akhirnya MTN menjadi kurang diminati.²⁶

Sejak POJK 30/2019 diterbitkan, dampaknya sudah mulai terlihat. Jumlah penerbitan MTN di tahun 2020, berjumlah 7 (tujuh) MTN dengan nilai total Rp 1,20 triliun yang mana lebih kecil, jika dibandingkan dengan penerbitan MTN hanya pada bulan Januari 2019 saja yang mencapai Rp 1,90 triliun.²⁷

Sudah seharusnya MTN diatur dan diawasi oleh OJK karena perlunya menyaring sebaik mungkin penerbit MTN beserta MTN yang diterbitkan. Semakin banyak 'saringan' yang diaplikasikan, semakin terminimalisir risiko MTN terhadap 'gagal bayar'. Akan tetapi hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah jangan sampai 'saringan' tersebut membuat proses penerbitan MTN menjadi lebih kompleks sehingga mengurangi daya tarik MTN. POJK 30/2019 sudah tepat mengatur prosedur penerbitan MTN, namun alangkah baiknya juga apabila dibarengi dengan memperkuat faktor lainnya yang dapat memengaruhi risiko gagal bayar MTN seperti pengawasan terhadap lembaga dan profesi penunjang terkait.²⁸

Perlindungan hukum terhadap investor atau pemegang *Medium Term Notes* (MTN) merupakan hal yang senyatanya belum ada sebelum ditetapkannya POJK 30/2019 dikarenakan peraturan terhadap penerbitan MTN sebatas peraturan umum dalam KUHD dan KUH.Perdata. Ketiadaan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai penerbitan MTN membuat perlindungan dari kasus gagal bayar tidak dapat direalisasikan dan diminimalisir. Perlindungan terhadap pemegang MTN sebelum adanya POJK 30/2019 didasarkan pada kesepakatan antara penerbit dan pemegang MTN yang dituangkan dalam "Perjanjian MTN". Penjaminan terhadap MTN secara umum dijaminkan kepada harta kekayaan perusahaan penerbit MTN, sehingga membuat kedudukan pemegang MTN hanya sebagai kreditur biasa yang tidak memiliki hak istimewa dalam pelunasan, apabila terjadi kasus gagal bayar yang dilakukan oleh emiten selaku penerbit MTN.²⁹

B. Analisa Putusan Pengadilan Tipikor No. 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan yang dimaksud dengan secara "melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti

²⁸ Ibid.

²⁶ Muhammad Alpian Ramli, *Op.cit*.

²⁷ Ibid.

²⁹ Jordy Herry Christian, "Peran OJK Dalam Melindungi Pemegang *Medium Term Notes* Melalui Penerbitan POJK Nomor 30 Tahun 2019", *Jurnal Kertha Semaya Vol. 8*, **(9)**, (2020), hlm. 1313-1323.

materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, sepanjang yang mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materil, adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam hal ini pihak MNC Sekuritas dalam proses penjualan MTN terungkap dilakukan oleh Direktur Capital Market MNC Sekuritas, ke pihak pembeli yaitu Bank SUMUT dimana proses pembeliannya dilakukan oleh Pemimpin Divisi Tresuri PT. Bank SUMUT. Dengan proses investasi dana Bank SUMUT dengan cara melakukan pembelian surat berharga/MTN milik PT SNP dengan cara tidak ada melakukan analisa perusahaan (*corporate analyst*) terhadap PT SNP selaku emiten/penerbit dari Medium Term Notes tersebut.

Pembelian (*trading*) berupa investasi dana PT Bank Sumut yang membeli *Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) tanpa melalui prosedur. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut No. 531/DIR/DTS-TS/SK/2004 tanggal 29 Desember 2004 dalam BAB IV tentang Langkah Kerja Transaksi Trading, salah satu langkah kerja yang harus dilakukan dalam investasi dana seperti pembelian *Medium Term Notes* (MTN) adalah melakukan analisa terhadap kondisi instrumen dan *issuer*. Adapun pihak yang menerbitkan atau selaku emiten dalam penerbitan *Medium Term Notes* adalah PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP).

Dalam bisnis perbankan, seharusnya mengetahui PT SNP sebagai perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan (*finance*) atas penjualan alat-alat elektronik dan perabot rumah tangga oleh PT Columbia, dimana pembiayaan atas alat elektronik dan perabot rumah tangga tersebut tidak ada jaminan. Seharusnya Terdakwa sebagai kepala Devisi Treasury yang berwenang memutuskan untuk membeli, atau tidak terhadap MTN milik PT SNP tersebut. Selain itu, seharusnya terdakwa dapat memikirkan resiko yang akan terjadi apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran akan berimbas pada kondisi PT SNP mengalami 'gagal bayar'. Oleh sebab itu, mengetahui dan menyadari bahwa ada ketidak wajaran atau tidak sebanding dalam melakukan investasi dengan dana yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 177.000.000.000 (seratus tujuh puluh tujuh milyar rupah) terhadap perusahaan yang hanya bergerak dalam usaha ritel ("receh/kecil") yang berisiko besar mengalami 'gagal bayar' (*default*).

4. KESIMPULAN

Peranan dan fungsi bank dalam mengelola dana nasabah adalah mengumpulkan dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk simpanan, serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit (*lending*). Dalam kaitannya dengan investasi *Medium Term Notes* (MTN) oleh bank, adalah dalam rangka investasi bank untuk meningkatkan pendapatan bank. Regulasi mengenai investasi MTN ini sebelum tahun 2019 hanya diatur berdasarkan KUH.Dagang dan KUH.Perdata, sebab hubungan hukum antara Penerbit MTN dengan Penerima MTN adalah hubungan hukum keperdataan. Jika terjadinya fraud, terkait dengan investasi oleh bank kepada *Medium Term Notes* (MTN), maka terdapat beberapa pihak yang seyogyanya bertanggungjawab, antara lain: Penerbit MTN, pihak bank sebagai penjual produk, pemeringkat, penjamin/penanggung.

Analisis tindak pidana korupsi terhadap investasi *Medium Term Notes* (MTN) oleh Bank Sumut kepada Penerbit MTN (SNP Finance) merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks perbankan perludilakukan regulator untuk mengawasi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998)

Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2009)

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015)

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008)

Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2015), hlm. 220.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).

Rosi Nani Putridewi, "Karakteristik Perjanjian Jual Beli *Medium Term Notes*", *Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya Vol.* 3, **(1)**, April (2019)

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Perutangan*, (Yogyakarta: FH-Universitas Yogyakarta, 1980)

Tarmiden Sitorus, *Pasar Obligasi Indonesia: Teori dan Praktik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015)

Jurnal

- R.N. Putridewi, 'Karakteristik Perjanjian Jual Beli Medium Term Notes', Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya, 3.1 (2019), 1–20 https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/download/829/532 >.
- J.H. Christian, 'Peran OJK Dalam Melindungi Pemegang MTN Melalui Penerbitan POJK No. 30 Tahun 2019', *Jurnal Kertha Semaya*, 8.9 (2020), 1313–23.

Website

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e706e4e550f7/perlukah-medium-term-notes-diatur-ojk?page=3.

CNN Indonesia, "Bela Pefindo, OJK Tuding DeLoitte Atas Kasus SNP Finance", https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180926174740-78-333445/bela-pefindo-ojk-tuding-deloitte-atas-kasus-snp-finance.

Peraturar Peraturan	Nomor VIII	. G.5, Lampi , tertanggal 1	ran Keputusa 7 Januari 199	n Ketua Bada 16 tentang Ped	n Pengawas Pasa oman Penyusunar	r Modal No. Kep- n <i>Comfort Letter</i>